



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

Jalan Raya Pd. Gede No. 13, Pinang Ranti, Makasar, Jakarta Timur 13560

Telp. 021 80877955 Email: bpjph@kemenag.go.id

Website: www.halal.go.id / www.kemenag.go.id

Nomor : B-853/BD.II/HM.02/2/2022

08 Februari 2022

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Pelaksanaan Permohonan Sertifikat Halal Pasca Pemberlakuan Tarif Layanan

Yth. Para Pelaku Usaha di Seluruh Indonesia

Dengan hormat, sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 141 Tahun 2021 tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembayaran Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Tarif layanan sertifikat halal mulai diberlakukan tanggal 1 Desember 2021 dengan ketentuan 1 (satu) nomor pendaftaran berdasarkan 1 (satu) jenis produk dengan output 1 (satu) sertifikat halal;
2. Pembayaran tarif layanan sertifikat halal dilakukan melalui satu pintu atau *single payment* melalui rekening BLU BPJPH.
3. Dalam rangka efektifitas layanan sertifikat halal, terhitung mulai tanggal **14 Februari 2022**, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menginformasikan perubahan alur pembayaran atas layanan permohonan sertifikat halal (*regular*) yang dibiayai secara mandiri sebagai berikut :
 - a. Pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikat halal secara online melalui aplikasi SiHalal dengan alamat <https://ptsp.halal.go.id>.
 - b. BPJPH memeriksa kelengkapan dokumen permohonan. Apabila dokumen dinyatakan lengkap, maka dokumen dikirim ke LPH untuk dilakukan pemeriksaan dokumen dan perhitungan biaya pemeriksaan kehalalan produk.
 - c. Perhitungan biaya pemeriksaan kehalalan produk dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak dokumen dinyatakan sesuai oleh LPH.
 - d. LPH dapat meminta tambahan data/informasi kepada pelaku usaha dalam hal terdapat ketidaksesuaian dokumen saat melakukan pemeriksaan dokumen.
 - e. Perhitungan biaya pemeriksaan kehalalan produk berdasarkan *unit cost* dikali *mandays* yang telah ditetapkan BPJPH dengan ketentuan biaya pemeriksaan kehalalan produk tidak termasuk biaya pengujian kehalalan produk melalui laboratorium yang telah terakreditasi dan biaya akomodasi dan/atau transportasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - f. BPJPH menerbitkan tagihan pembayaran kepada pelaku usaha.
 - g. Pelaku usaha melakukan pembayaran tagihan dan mengunggah bukti bayar dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tagihan disampaikan kepada pelaku usaha. Dalam hal pelaku usaha tidak melakukan pembayaran sesuai waktu yang ditentukan, permohonan dibatalkan sepihak oleh BPJPH.
 - h. BPJPH melakukan verifikasi pembayaran tagihan. Apabila verifikasi dinyatakan sesuai, BPJPH menerbitkan STTD (surat tanda terima dokumen) sebagai dasar penugasan LPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk.
 - i. LPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : gUMeSE

- j. LPH menyerahkan laporan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk ke MUI dengan tembusan kepada BPJPH dengan cara mengunggah dokumen melalui aplikasi SiHalal.
 - k. MUI melakukan sidang fatwa halal dan menyerahkan hasil ketetapan halal dengan cara mengunggah dokumen melalui aplikasi SiHalal.
 - l. BPJPH menerbitkan sertifikat halal dan pelaku usaha dapat mengunduh sertifikat halal digital pada aplikasi SiHalal.
4. Dalam hal pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikat halal (*regular*) untuk produk pengembangan yang dibiayai secara mandiri dapat memilih fitur pendaftaran baru dan dikenakan tarif permohonan baru dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan pemberlakuan Keputusan Menteri Agama Nomor 748 tahun 2021 tentang jenis produk yang wajib bersertifikat halal terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022, BPJPH menerbitkan nomor sertifikat halal bagi produk pengembangan dengan tanggal "*submitted PU*" per 1 Januari 2022 yaitu sesuai ketentuan nomor sertifikat halal baru.
 - b. Masa berlaku sertifikat halal berlaku selama 4 tahun terhitung sejak tanggal penerbitan sertifikat halal.
 5. Dalam rangka percepatan layanan penerbitan sertifikat halal serta sebagai dasar BPJPH melakukan pembayaran kepada LPH dan MUI, laporan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian LPH dan ketetapan halal MUI diunggah secara langsung oleh LPH dan/atau MUI melalui laman aplikasi SiHalal.
 6. Terhitung mulai tanggal **14 Februari 2022**, BPJPH tidak lagi melayani permohonan penerbitan sertifikat halal dari pelaku usaha melalui email/WA layanan sertifikasi halal.
 7. Untuk informasi seputar pembiayaan sertifikasi halal seperti status pembayaran, bukti potong pajak, dan lain sebagainya dapat menghubungi email BPJPH di blu-bpjph@halal.go.id

Demikian disampaikan untuk dipedomani sebagaimana mestinya.

Kepala,

^

Muhammad Aqil Irham

Tembusan:

1. Menteri Agama RI;
2. Wakil Menteri Agama RI;
3. Majelis Ulama Indonesia;
4. Para Lembaga Pemeriksa Halal;
5. Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Daerah;



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>


Token : gUMesE

Lampiran surat

Nomor : B - 853/BD.II/HM.02/2/2022

Tanggal : 08 Februari 2022

Bagan proses permohonan sertifikat halal (*regular*) yang dibiayai secara mandiri



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : gUMeSE